



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN**

Jalan Cendrawasih Nomor 2 Kota Pekalongan Telp : (0285) 421102, Fax : (0285) 422288 Website : <http://pn-pekalongan.go.id> Email : pn_pkl@yahoo.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN UMUM
Nomor 9/Pdt.G/2026/PN Pkl**

Pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026 saya Sari Siti Naomi,S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekalongan, atas perintah Hakim Ketua pada perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2026/PN Pkl :

TELAH MEMBERITAHUKAN :

Nama : Tjeng Hie Kong (Kun);
Jenis kelamin : Laki-laki;
Alamat : Dahulu tinggal di "Toko Rini" jalan Sultan Agung No.111, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
Sekarang Sudah tidak diketahui lagi keberadaanya di Wilayah Republik Indonesia;
Sebagai : (Tergugat I);

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 9/Pdt.G/2026/PN Pkl tanggal ~~30~~ Juni 2026 dalam perkara antara;

Khalimah,dkk sebagaiPara Penggugat;
Melawan

Tjeng Hie Kong (Kun),dkk... sebagai ..Para Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menerima penitipan uang pelunasan hutang dari para penggugat selaku ahli waris Hj. Mukaromah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan;
3. Menyatakan sah dan berharga penitipan uang pelunasan dari para Penggugat melalui kepaniteran Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut;
4. Menyatakan bahwa dengan penitipan uang tersebut, utang Hj. Mukaromah kepada Tergugat I berdasarkan surat pernyataan tertanggal 15 Agustus 1996 tersebut dianggap telah lunas;
5. Menyatakan bahwa hak tanggungan Nomor 00610/1996 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 616/36/APHT/1996 tanggal 08 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan Tergugat II atas Sertifikat Hak Milik Nomor 00150 atas nama Haji Mukaromah dinyatakan telah hapus;

6. Menyatakan para Penggugat berhak untuk melakukan proses pencoretan/penghapusan hak tanggungan (Roya) atas SHM No. 00150 a.n Haji Mukaromah pada kantor Pertanahan Kab. Pekalongan (Turut Tergugat);
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (kantor pertanahan Kab.pekalongan) untuk menerima permohonan penghapusan/pencoretan hak tanggungan (Roya) atas SHM No. 00150 atas nama Haji Mukaromah untuk selanjutnya memproses permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.019.000,00 (dua juta sembilan belas ribu rupiah);

Oleh karena Yangbersangkutan tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia maka pemberitahuan ini saya laksanakan berdasar pasal 390 ayat (3) HIR, melalui Kantor Pemerintah Daerah Kota Pekalongan, disana saya bertemu dan berbicara dengan Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan tersebut diterima dan ditandatangani serta dibubuhi Cap Dinas diperintahkan agar sehelai Salinan resmi relaas pemberitahuan tersebut ditempel di papan pengumuman di Pengadilan Negeri Pekalongan dan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

Demikian panggilan ini saya laksanakan secara sah menurut Undang-undang pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Mengetahui
a.n SEKETARIS DAERAH
u.b Asisten Pemerintahan dan Kesra
Kepala Bagian Hukum

ADAM MUHAMAD,S.H.
NIP 19790407 200902 1 004

Yang Memberitahu
Jurusita

SARI SITI NAOMI,S.H.